PEMBAHARUAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (KHI, UNDANG-UNDANG WAKAF, UNDANG-UNDANG ZAKAT, HUKUM PERBANKAN SYARIAH)

Lathifah Azzahra[1], Khadijah[2], Widya Sari[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*
[1]lathifah.azzahra@uinib.ac.id, [2]khadijahmpd@uinib.ac.id, [3]widya.pirugaparabek@gmail.com

ABSTRACT

Islamic legal reform in Indonesia is a long process influenced by the interaction between Islamic teachings, local culture, and the national legal system. Through four channels of reform: fiqh, fatwa, jurisprudence, and legislation, Islamic law continues to adapt to the social dynamics of modern society. The Compilation of Islamic Law (KHI) plays a crucial role in unifying the perspectives of Religious Court judges and providing legal certainty regarding marriage, inheritance, and waqf. In the socio-economic realm, zakat regulations underwent a major transformation through Law No. 23 of 2011, which encouraged zakat management to become more professional, integrated, and oriented toward community empowerment. In the modern economic sector, Islamic banking institutions have developed rapidly, especially after the enactment of Law No. 21 of 2008, which provided a strong legal foundation and certainty for the operation of the Islamic financial system. Overall, this study demonstrates that Islamic law in Indonesia is adaptive, responsive, and contextual, and capable of being integrated into the national legal system without abandoning sharia principles. This reform opens up significant opportunities for the future development of Islamic law, although it still faces challenges such as regulatory harmonization and improving the quality of human resources

Keywords : *Islamic Law Reform; Compilation of Islamic Law (KHI), Waqf Law, Zakat Law, Islamic Banking, Indonesian National Law*

PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia memiliki dinamika yang panjang dan kompleks, terbentuk melalui interaksi antara ajaran Islam, budaya lokal (*ʿurf*), dan sistem hukum negara. Sejak Islam masuk ke Nusantara, hukum Islam berkembang melalui peran ulama, lembaga pendidikan Islam, hingga institusi peradilan. Dinamika tersebut semakin menguat ketika hukum Islam mulai diakomodasi dalam sistem hukum nasional sejak masa kolonial hingga pascakemerdekaan. (Azyumardi Azra, 2004)

Dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara hukum Islam, adat dan hukum negara. Proses pembaharuan ini berlangsung melalui dua jalur: pertama, melalui pendekatan ijtihad dan pemikiran ulama yang berupaya menjawab problem hukum kontemporer; kedua, melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai dan norma hukum Islam. Dalam konteks tersebut, Indonesia telah mengembangkan berbagai inovasi hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, seperti konsep maslahat dalam penetapan fatwa, pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan nasional.

Perkembangan penerapan hukum Islam semakin menguat sejak era reformasi, ditandai dengan lahirnya berbagai produk hukum positif yang mengatur aspek-aspek kehidupan umat Islam. Beberapa regulasi tersebut seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga Islam, Undang-Undang zakat, dan hukum perbankan syari'ah di Indonesia. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar penerapan hukum Islam secara sosial menjadi bentuk implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang bersifat formal dan mengikat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia serta menganalisis perkembangan penerapannya dalam berbagai regulasi nasional seperti KHI, Undang-Undang zakat, dan hukum perbankan syari'ah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai arah perkembangan hukum Islam di Indonesia serta relevansi pembaharuan hukum Islam dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat modern.

METODE

Jurnal tentang pembaharuan penerapan hukum Islam di Indonesia yang meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, dan hukum perbankan syariah, menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menghimpun, membaca, mengidentifikasi, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengembangan dan reformasi hukum Islam di Indonesia. Penelitian berfokus pada proses interpretasi terhadap literatur yang digunakan sehingga memungkinkan peneliti untuk menelusuri latar belakang lahirnya regulasi hukum Islam, dinamika pembaharuan yang terjadi, dan pengaruh sosial-hukum yang melatarbelakanginya. Dalam pelaksanaannya, sumber hukum primer seperti teks peraturan negara yang mengatur wakaf, zakat, perbankan syariah, serta Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan utama, sementara sumber hukum sekunder berupa hasil kajian akademik berfungsi untuk memberikan penjelasan, perbandingan, serta

interpretasi lebih mendalam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi dokumen dan menghubungkannya dengan konteks historis serta perkembangan sosial masyarakat Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai arah pembaharuan hukum Islam di Indonesia serta implementasinya dalam praktik. (Anshori, Abdul Ghofur. 2010)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Dinamika artinya perkembangan kearah yang lebih jauh. Pembaharuan hukum Islam (*Tarikh Tasyri'*) menjelaskan bagaimana cara seorang ulama menetapkan suatu ketentuan hukum atau fikih yang bersumber kepada nash atau syariat, baik yang bersumber dari wahyu Allah ataupun dari penjelasan Rasulullah Saw. dengan mengaitkan kondisi sosio kultural yang melingkupinya. (Panji Adam, 2020) Pembaruan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam.

Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat zanni. Dan juga dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Isu mengenai tertutupnya pintu ijtihad timbul sesudah habisnya mujtahid (ahli ijtihad) besar abad ke-3 H. Pengikut masing-masing mujtahid besar memusatkan perhatian pada ajaran-ajaran atau mazhab gurunya dan memalingkan perhatian mereka dari Al-Qur'an dan hadis kepada karangan (pendapat) gurunya. Ada pula sebagian ulama yang pada hakikatnya belum memenuhi syarat untuk mengadakan ijtihad langsung kepada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Akibatnya. timbullah kekacauan di bidang syariat dan ijtihad. (Abdul Aziz Dahlan, 2006). Pembaruan hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori, yaitu:

1. Fikih

Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah fikih. Secara garis besarnya fikih meliputi empat bidang; *Pertama*, ibadah merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Tuhan. *Kedua*, bidang muakahat yang merupakan penataan hubungan antar manusia dalam lingkungan keluarga. *Ketiga*, bidang muamalah merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan kemasyarakatan. *Keempat*, bidang jinayah merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi keselamatan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat. (Ali Yafie, 1994)

Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam, baru berkembang pada masa sahabat sepeninggal Rasulullah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa kenabian karena setiap persoalan yang ada dengan mudah dapat diselesaikan oleh nabi sendiri melalui wahyu dan sabda-sbadanya. Muncul dan berkembangnya kajian-kajian fikih disebabkan oleh muncul persoalan-persoalan akibat semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin besarnya jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan kultur. Oleh karena masalah-masalah yang muncul itu belum pernah dialami oleh Rasulullah dan tidak terdapat nash secara jelas dan tegas tentang hal itu, maka para sahabat dan generasi berikutnya dituntut untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, karakteristiknya sangat kental dengan kepribadian Arab. Hal itu disebabkan oleh karena jaringan intelektual para fuqaha Indonesia terlalu Arab oriented. Kondisi seperti ini berlangsung hingga paro pertama abad ke 20. (Marzuki Wahid & Rumandi, 2001)

Pada konteks ini, Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa terdapat bagian-bagian fikih kaum muslimin Indonesia yang didasarkan pada urf timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Atas dasar itulah sehingga fikih kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1996)

2. Fatwa

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak agama Islam meluaskan wilayah pengaruhnya pada abad ke 7 dan ke 8. Kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian hukum terhadap persoalan-persoalan baru dengan cepat. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, umumnya mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga peradilan atau hakim-hakim yang dapat menyelesaian persoalannya. Akan tetapi bagi meraka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, baisanya dalam menyelesaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap pintar (Muh. Atho Mudzar, 1993). Di Indonesia, pembaruan hukum Islam dalam kategori fatwa dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, MUI, dan Muhammadiyah.

3. Putusan Hakim (Yurisprudensi)

Pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi dianggap sebagai sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan bahwa putusan hakim (yurisprudensi) mempunyai kekuatan mengikat, terutama kalau putusan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Muhammad Daud Ali, 1999). Di samping itu, yurisprudensi secara psikologis dapat diterima oleh masyarakat karena ia lahir dari suatu perkara yang secara langsung terjadi dalam masyarakat. Itu artinya bahwa yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan peradilan Agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam sebagaimana halnya dengan fikih, akan tetapi dari segi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang telah berperkara.

4. Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud pembaruan hukum Islam, seperti halnya dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan ia bersifat mengikat. Bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat, karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu, akan tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Unsur-unsur yang terlibat dalam perumusan perundang-undangan tidak terbatas pada golongan ulama (fuqaha) saja, akan tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain dalam masyarakat seperti cendikiawan, politisi dan lain-lain. Masa berlakunya suatu Undang-Undang, berlangsung sampai ada peraturan perundang-undangan baru yang menggantikannya. (Muhammadong, 2013)

B. Perkembangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kegiatan untuk mengumpulkan bahan (aturan-aturan/tulisan-tulisan) dalam hukum Islam terkait dengan beberapa permasalahan, dari hasil kompilasi tersebut dapatlah dijadikan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil bagi para

hakim di lingkungan Peradilan Agama Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari sisi produk hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. (A. Hamid. S. Attamimi, 1996)

2. Tahap Pengumpulan Bahan Baku Kompilasi Hukum Islam

Pertama, jalur kitab-kitab fiqh, yaitu penelaahan terhadap 38 kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab yang mencakup 160 masalah hukum keluarga yang ditugaskan kepada para pakar hukum Islam dari tujuh IAIN di seluruh Indonesia melalui kontrak kerja, yaitu IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh; IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; IAIN Antasari, Banjarmasin; IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; IAIN Sunan Ampel, Surabaya; IAIN Alauddin, Ujung Pandang (Makassar); dan IAIN Imam Bonjol, Padang.

Kedua, jalur wawancara dengan 181 ulama yang memiliki keahlian khusus dalam bidang fiqh yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama saat itu, yaitu Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram.

Ketiga, jalur Yurisprudensi Peradilan Agama, yaitu penelaahan terhadap produk Pengadilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku yang terdiri dari empat jenis buku: Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan Laporan Kejadian Hukum (Law Report) dari tahun 1977 sampai tahun 1984.

Keempat, jalur studi perbandingan yang dilakukan oleh tim yang dikirim. Terdiri dari para hakim Pengadilan Agama atau ahli hukum Islam dan beberapa ulama. (Saiful Millah & Asep Saepudin Jahar, 2019)

3. Tujuan dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan KHI diharapkan dapat menyatukan wawasan para hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang diaju-kan kepada mereka. Wasit Aulawi berharap agar KHI ini dapat: (a) memenuhi asas manfaat dan keadilan yang berimbang dan terdapat dalam hukum Islam; (b) mengatasi berbagai masalah khilafiyah untuk menjamin kepastian hukum; dan (c) mampu menjadi bahan baku untuk berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.

Dalam Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan KHI di samping peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pernyataan "di samping peraturan perundang-undangan yang berlaku" ini menunjukkan adanya kesetaraan atau kesederajatan antara KHI dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya dalam ketiga masalah yang dibahas dalam KHI. (Saiful Millah & Asep Saepudin, 2019)

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Undang-Undang Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* yaitu menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. (Sumuran Harapan & Nasaruddin Umar, 2006)

b. Dalil

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh*

bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S Al-baqarah: 261)

Berkaitan dengan ayat di atas dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah Swt. oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum. (Suhrawardi K. Lubis, dkk, 2018)

c. Syarat dan Rukun Wakaf

1) Rukun Wakaf

Rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu:

a) Waqif (orang yang mewakafkan harta)
b) Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan)
c) Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
d) Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

2) Syarat Wakaf

a) Syarat Wakaf Harus Ada Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu merdeka, dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

b) Syarat Wakaf Harus Ada Nazir

Nazir adalah orang yang diserahi tugas pemiliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

c) Syarat Wakaf Harus Ada Harta Benda Yang Diwakafkan

Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. (Yudi Permana, 2021)

d. Macam-Macam Wakaf

1) Wakaf Ahli (Khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan keluarga sendiri.

2) Wakaf Khairi

Wakaf ini secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya. (Muh. Fudhail Rahman, 2006)

e. Hukum Wakaf Menurut Mazhab

1) Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang", contohnya seperti wakaf buah kelapa.

2) Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik suatu kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mauquf bih (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

3) Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

4) Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. (Sumuran Harapan & Nasaruddin Umar, 2006)

f. Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia

1) Pasal 226 KHI menyebutkan: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut benda wakaf dan Nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda wakaf dan nazhir. Kata "perselisihan" pada pasal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masalah (perkara) wakaf dan nazhir merupakan masalah contentius, sehingga perkara wakaf me-rupakan perkara contentius, sedangkan wakaf yang tidak diperselisihkan tidak dianggap sebagai perkara contentius sehingga bukan perkara, sekalipun dapat menimbulkan seng-keta pada masa-masa sesudahnya.
2) Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara: musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pada penjelasan pasal tersebut berbunyi: Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari'ah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan kembali kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 undang-undang tersebut yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah. Dengan demikian, seng-keta jenis apa pun yang berkaitan dengan wakaf, harus diselesaikan oleh Peradilan Agama

C. Perkembangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia Melalui Undang-undang Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran, Sunnah Nabi dan ijma' para ulama. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, yang telah dibuat oleh Allah wajib untuk setiap dan semua Muslim untuk melaksanakan. Menurut prinsip-prinsip dasar zakat, lembaga zakat harus didirikan terlebih dahulu dalam masyarakat Muslim dengan cara yang terorganisir dengan baik. (Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006)

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan' *annama* pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ashshalahu* (kebersihan). (Muhammad Izzuddin Abdul Aziz & Heru Susetyo, 2019). Secara teori zakat akan menghasilkan kemakmuran ekonomi karena zakat dibayarkan dari mereka yang memiliki surplus, kepada orang miskin. Sehingga, ini akan meningkatkan dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang dapat menyebabkan permintaan barang yang lebih tinggi. Tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persosalan-persoalan tersebut dan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atributatribut keduniawian lainnya (Qhardhawi, 2005).

2. Dalil

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".* (Q.S At-Taubah: 60)

Yang berhak menerima zakat Ialah: (1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. (3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7) Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti

mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. (8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat tidak dapat diberikan secara sembarangan karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diterima dan sah. Beberapa syarat umum untuk zakat adalah sebagai berikut:

a. Islam. Zakat di wajibkan hanya kepada mereka yang beragama Islam.
b. Baligh dan berakal. Ini berlaku untuk zakat mal karena berkaitan dengan kepemilikan harta.
c. Memiliki harta secara penuh. Harta yang dizakati harus dimiliki dan dikuasai sepenuhnya.
d. Dibatasi nisab. Harta yang dizakati harus melebihi ambang batas tertentu.
e. Haul. Harta harus dimiliki selama satu tahun penuh untuk zakat mal. Syarat untuk zakat fitrah adalah seorang muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada malam Idulfitri, terlepas dari usianya, atau bayi yang baru lahir.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban zakat dan penerima zakat memiliki perbedaan dan persamaan. Kewajiban zakat (muzakki) adalah kewajiban membayar zakat bagi muslim yang memenuhi syarat seperti mencapai nishab dan haul (zakat mal) atau wajib membayar zakat fitrah pada Idul Fitri. Penerima zakat (mustahik) adalah mereka yang berhak menerima zakat,seperti fakir miskin, amil zakat, dan lain-lain.

4. Perkembangan Undang-undang Zakat di Indonesia

a. Pengelolaan Zakat Sebelum Tahun 90-an

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut:

1) Pada umumnya diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahi tanpa melalui amil zakat.
2) Jika pun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah.
3) Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat.
4) Harta obyek zakat (al-Amwal az-Zakawiyyah) hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit (manthuq) dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu emas dan perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan).

b. Pengelolaan Zakat Setelah Tahun 90-an sampai Sekarang

Pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di tanah air. Selain itu pasal-pasal yang termaktub di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaruan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal. Tak lupa di dalamnya juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Problem mendasar yang dihadapi pada rezim zakat terdahulu adalah adanya kesimpangsiuran siapa yang harus menjadi

leading sector. Dalam undang-undang sebelumnya antara Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam relasi sejajar, bahkan dalam situasi tertentu cenderung pada posisi saling berhadap-hadapan (*vis a vis*). Sehingga memunculkan dikotomi antara dua lembaga tersebut. BAZ seolah-olah milik pemerintah, sedang LAZ punya masyarakat.

D. Perkembangan Penerapan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

1. Definisi dan Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah

Secara umum pengertian Bank Syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Ada banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Syariah selain, yakni Bank Tanpa Bunga (*InterestFree Bank*), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari'ah (*Islamic Bank*), atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah." Lembaga ini dalam operasioanal dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad Saw. (Halil Khusairi, 2015)

Pada dasarnya entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Umum Syariah (BUS) selain BMI, pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah didirikannya Bank Syariah Mandiri yang merupakan hasil akuisisi dan konversi PT. Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri (Persero) "Tbk".

2. Dalil

Di dalam mengoperasikan bank syariah, dasar hukum pertama adalah Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai dasar operasional bank syariah antara lain ayat-ayat yang melarang transaksi riba (Q.S Al-baqarah: 275) dan larangan memakan harta orang lain secara batil (Q.S An-nisa': 29).

Artinya: *"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".* (Q.S Al-baqarah: 275)

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (Q.S An-Nisa': 29)

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

3. Dasar Perkembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia

Selain beberapa ayat Al-Quran dan hadis, maka berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (sebelum lahir undang-undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Dalam hal mana sebatas diakomodirnya Prinsip Syariah dalam operasional bank, yakni di dalam Pasal 1 angka 3 jo. angka 13 UU No. 10 Tahun 1998. Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini, yaitu:

a. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah
b. Adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat
c. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional
d. Pengaturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki XIII bab dan 70 pasal. Masing-masing bab dan pasal tersebut tentu memiliki makna tersendiri yang berpengaruh bagi eksistensi perjalanan perbankan syariah di Indonesia pasca ditetapkannya UU tersebut. Namun, ada beberapa poin penting baru yang perlu dicermati dalam UU Perbankan Syariah tersebut, karena memiliki makna dan implikasi yang cukup signifikan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Beberapa poin penting tersebut diantaranya adalah (1) Kepastian Hukum, (2) Perbankan Syariah dan Pencantuman kata "syariah" pada nama bank syariah, (3) Konversi dan Perubahan Bank Syariah.

Perkembangan bank syariah pasca UU perbankan syariah tahun 2008 UU Perbankan Syariah yang diperjuangkan selama bertahun-tahun sampai akhirnya disahkan pada tahun 2008 diyakini bisa menjadi poin penting untuk mengakselerasi pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Paling tidak, UU tersebut memberikan kepastian hukum bagi semua pihak (*stakeholder*), sehingga menumbuhkan kepercayaan investor maupun masyarakat yang hendak berhubungan dengan bank syariah. Dari data statistik yang dikeluarkan Bank Indonesia, bank syariah memang tumbuh cukup signifikan pasca berlakunya UU Perbankan Syariah tahun 2008. Berikut paparan perkembangan bank syariah dari aspek jumlah bank dan karyawan, aset, dan komposisi pembiayaan. (Luhur Prasetiyo, 2012)

4. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syari'ah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan tujuan perbankan syariah, yaitu: "Perbankan syariah bertujuan menjunjung pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan peme-rataan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan sebagai berikut: "Dalam mencapai tujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah)".

Dengan demikian jelas bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah men-junjung pelaksanaan pembangunan (nasional dan daerah) yang diarahkan kepada terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan ekonomi.

Fungsi perbankan syariah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa: "Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (Neni Sri Imaniyati, 2017).

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia merupakan proses panjang dan dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara ajaran Islam, budaya lokal, serta sistem hukum nasional. Pembaharuan tersebut berkembang melalui empat jalur utama**: fikih, fatwa, yurisprudensi,** dan **perundang-undangan**. Keempat jalur ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berubah.

Melalui **Kompilasi Hukum Islam (KHI),** negara berhasil menyusun pedoman hukum keluarga Islam yang menjadi acuan penting bagi Peradilan Agama. KHI berfungsi menyatukan perspektif hakim, mengatasi perbedaan pendapat fikih (khilafiyah), serta menghadirkan kepastian hukum. Selain itu, pengaturan mengenai wakaf, waris, dan perkawinan dalam KHI menegaskan peran negara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional.

Pada aspek sosial ekonomi, pembaharuan hukum Islam juga terlihat melalui regulasi **zakat**. Perubahan dari praktik zakat tradisional menuju pengelolaan zakat modern melalui UU No. 23 Tahun 2011 membuktikan bahwa zakat diposisikan bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat kini lebih profesional, terintegrasi, dan akuntabel.

Pada ranah ekonomi modern, perkembangan **perbankan syariah** menunjukkan kemajuan signifikan sejak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008. Prinsip syariah tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi pedoman hukum yang menegaskan keharusan sistem keuangan bebas dari riba dan praktik batil lainnya. Pertumbuhan aset, jumlah bank syariah, dan inovasi produk menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin diterima masyarakat dan memiliki masa depan yang cerah di Indonesia.

Secara keseluruhan, pembaharuan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam dapat bersifat adaptif, responsif, dan kontekstual. Integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui KHI, UU Zakat, dan UU Perbankan Syariah membuktikan bahwa nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan secara modern tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Kedepan, peluang pengembangan hukum Islam di Indonesia sangat terbuka, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat.

Terdapat model, metode, strategi, evaluasi yang cocok untuk pembaharuan penerapan hukum islam di indonesia (khi, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, hukum perbankan syariah), antara lain:

1. Model

Model yang cocok untuk kajian dengan judul Pembaharuan Penerapan Hukum Islam di Indonesia (KHI, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, Hukum Perbankan Syariah) adalah model penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan analisis isi terhadap produk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Model ini tepat digunakan karena objek penelitian berfokus pada kajian terhadap norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, dan regulasi perbankan syariah, sehingga memungkinkan peneliti menelaah landasan filosofis, dasar normatif, serta dinamika transformasi hukum Islam dari doktrin fikih ke dalam hukum positif negara. Melalui model normatif-yuridis, peneliti dapat memahami bagaimana pembaharuan itu terjadi, apakah melalui metode kontekstualisasi, kodifikasi, dan ijtihad legislatif, serta sejauh mana harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional. Model ini juga memungkinkan analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap peraturan yang mengatur bidang wakaf, zakat, dan perbankan syariah, serta interpretasi terhadap pasal-pasal dalam KHI yang menjadi rujukan hukum keluarga Islam bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan demikian, model normatif-yuridis memberikan kerangka akademik yang kuat untuk menunjukkan bahwa pembaharuan penerapan hukum Islam bukan hanya bentuk adaptasi hukum agama dalam lingkup negara, tetapi juga sebuah proses modernisasi hukum yang tetap mempertahankan nilai-nilai syariah sambil menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem hukum nasional. (Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2015)

2. Metode

Jurnal tentang pembaharuan penerapan hukum Islam di Indonesia yang meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, dan hukum perbankan syariah, menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menghimpun, membaca, mengidentifikasi, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengembangan dan reformasi hukum Islam di Indonesia. Penelitian berfokus pada proses interpretasi terhadap literatur yang digunakan sehingga memungkinkan peneliti untuk menelusuri latar belakang lahirnya regulasi hukum Islam, dinamika pembaharuan yang terjadi, dan pengaruh sosial-hukum yang melatarbelakanginya. Dalam pelaksanaannya, sumber hukum primer seperti teks peraturan negara yang mengatur wakaf, zakat, perbankan syariah, serta Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan utama, sementara sumber hukum sekunder berupa hasil kajian akademik berfungsi untuk memberikan penjelasan, perbandingan, serta interpretasi lebih mendalam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi dokumen dan menghubungkannya dengan konteks historis serta perkembangan sosial masyarakat Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai arah pembaharuan hukum Islam di Indonesia serta implementasinya dalam praktik. (Anshori, Abdul Ghofur. 2010)

3. Strategi

Strategi yang paling cocok untuk penelitian dengan judul "Pembaharuan Penerapan Hukum Islam di Indonesia (KHI, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, Hukum Perbankan Syariah)" adalah strategi analisis normatif-kualitatif yang berfokus pada telaah isi peraturan perundang-undangan, perkembangan wacana hukum Islam, serta implementasinya dalam konteks

sosial dan kelembagaan di Indonesia. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara menelusuri perubahan regulasi dari waktu ke waktu, membandingkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, dan regulasi perbankan syariah dengan kebutuhan masyarakat muslim yang terus berkembang, serta menganalisis bagaimana lembaga negara dan masyarakat berperan dalam mendorong reformasi tersebut. Penting juga memperhatikan perspektif akademisi dan pakar hukum melalui kajian literatur ilmiah serta pendapat yang relevan sehingga pembaharuan yang dikaji tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mencerminkan realitas praktik di lapangan. Dengan demikian, strategi penelitian ini mengarah pada pemetaan secara komprehensif mengenai arah pembaharuan hukum Islam, faktor pendorong dan penghambatnya, serta dampak regulasi baru terhadap penegakan hukum dan kemaslahatan masyarakat muslim di Indonesia. (Marzuki, 2017)

4. Evaluasi

Evaluasi yang paling tepat untuk penelitian berjudul "Pembaharuan Penerapan Hukum Islam di Indonesia (KHI, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, Hukum Perbankan Syariah)" adalah evaluasi yang menilai sejauh mana regulasi-regulasi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat muslim, memberikan kepastian hukum, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan dalam praktiknya. Evaluasi dilakukan dengan meninjau kesesuaian substansi hukum terhadap prinsip-prinsip syariah yang berkembang, efektivitas penerapannya oleh lembaga terkait seperti pengadilan agama, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, dan perbankan syariah, serta menilai respons masyarakat terhadap regulasi tersebut. Selain itu, evaluasi juga perlu mengkaji kendala normatif maupun teknis yang muncul, misalnya perbedaan tafsir dalam pelaksanaan KHI, kurangnya sosialisasi undang-undang wakaf, tantangan pengelolaan zakat agar lebih produktif, serta hambatan dalam penguatan industri perbankan syariah. Dengan pendekatan evaluatif seperti ini, penelitian dapat menunjukkan area yang sudah berhasil dalam pembaharuan hukum Islam dan area yang masih membutuhkan penguatan, sehingga hasilnya memberikan rekomendasi konkret bagi penyempurnaan regulasi di masa mendatang serta memastikan bahwa pembaharuan hukum Islam benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (Ali, Zainuddin, 2016)

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. 2020. *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia.* Jakarta Timur: Sinar Grafika

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qhardhawi, Yusuf. 2002. *Zakat Role in curing Social and Economic Malaises, in Kahf, M, Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI-IDB.

Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*. LaRiba: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 2

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Pembaharuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1996. *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang

Attamimi, A. Hamid. S. 1996. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Gema Insani

Aziz, Muhammad Izzuddin Abdul & Heru Susetyo. 2019. *Dinamika Pengelolaan Zakat oleh Negara di Beberapa Provinsi di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 49, No. 4

Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*. Jakarta: Kencana

Chaerunnisa, Reggina dkk. 2025. *Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap*. Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah. Vol. 2, No. 2

Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Emzaed, Ali Murtadho dkk. 2025. *Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik).* Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah. Vol. 2, No. 2

Harapan, Sumuran & Nasaruddin Umar. 2006. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf

Imaniyati, Neni Sri. 2017. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika

Khusairi, Halil. 2015. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jurnal Al-Qishthu Vol. 13, No. 1

Lubis. Suhrawardi K. 2018. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Millah, Saiful & Asep Saepudin. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Amzah

Mudzar, Muh. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*

Muhammadong. 2013. *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia dan Tantangannya.* Vol. 8, No. 2

Pramana, Yudi. 2021. *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia.* Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Bisnis Syari'ah. Vol. 3, No. 2

Prasetiyo, Luhur. 2012. *Perkembangan Bank Syariah Pasca Uu 21 Tahun 2008.* Jurnal Al-Tahrir. Vol. 12, No. 1

Rahman, Muh. Fudhail. 2006. *Wakaf dalam Islam*. Jurnal Al-Iqtishad. Vol. 1, No. 1

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahid, Marzuki & Rumandi. 2001. *Fikih Mazhab Negara*

Yafie, Ali. 1994. *Fikih Sosial*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu